

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 15 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Optimalisasi Rehabilitasi Medis kepada Penyalahgunaan Narkotika di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Jakarta Barat dan BNN Jakarta Utara Guna Mengatasi Overkapasitas

Allyssa¹, Ade Adhari²

¹Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: allyssa070601@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: Adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: allyssa070601@gmail.com

Abstract: The rehabilitation system for narcotics abusers is implemented in correctional institutions, based on the provisions of Law of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics serves as the legal basis for the prevention and combating of drug abuse in Indonesia. Despite the government's vigorous efforts through the National Narcotics Agency (BNN) This research aims to understand and analyze optimization in rehabilitation, the factors that cause rehabilitation to fail for addicts and victims of narcotics abuse. as well as to understand and analyze the efforts made so that rehabilitation of addicts and victims of narcotics abuse can be carried out to address this issue, drug abuse is estimated to affect 3.8 to 4.1 million people. This research adopts a field research approach with a socio-legal juridical perspective. In the context of overcrowding, the study highlights its impact on rehabilitation programs and emphasizes the importance of a holistic approach. In-depth analysis indicates that limited prisoner access to adequate services can hinder the effectiveness of rehabilitation programs. The integration of criminal law policy theory, prisonization theory, and rehabilitation theory becomes crucial in designing holistic and targeted solutions. Based on the research analysis, it can be concluded that overcrowding creates pressure on human resources, impedes rehabilitation programs, and potentially harms the well-being of prisoners. A profound understanding of criminal law policy theories, including prevention, punishment, rehabilitation, deterrence, utilitarianism, and restorative justice, forms the foundation for formulating policies that guide prisoners not only toward punishment but also towards recovery and social reintegration.

Keyword: Narcotics, Overcapacity, Medical Rehabilitation, Social Rehabilitation.

Abstrak: Sistem rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum pencegahan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Meskipun pemerintah, melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengoptimalan dalam rehabilitas,

serta melihat seberapa optimal rehabilitas terhadap para penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakannya rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. serta untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan agar rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilaksanakan. berupaya keras menanggulangi masalah ini, penyalahgunaan narkotika diperkirakan mencapai 3,8 hingga 4,1 juta orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam konteks overkapasitas, penelitian menyoroti dampaknya terhadap program rehabilitasi dan menekankan pentingnya pendekatan holistik. Analisis mendalam menunjukkan bahwa keterbatasan akses narapidana terhadap layanan yang memadai dapat menghambat efektivitas program rehabilitasi. Integrasi teori kebijakan hukum pidana, teori prisonisasi, dan teori rehabilitasi menjadi kunci dalam merancang solusi yang holistik dan terarah. Berdasarkan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa overkapasitas menciptakan tekanan terhadap sumber daya manusia, menghambat program rehabilitasi, dan berpotensi merugikan kesejahteraan narapidana. Pemahaman mendalam terhadap teori kebijakan hukum pidana, termasuk pencegahan, pembalasan, rehabilitasi, efek jera, utilitarianisme, dan keadilan restoratif, menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya menghukum tetapi juga membimbing narapidana menuju pemulihan dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Narkotika, Overkapasitas, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial.

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika di Indonesia terus meningkat, memakan korban dari berbagai kalangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum untuk pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah, melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), berupaya keras menanggulangi permasalahan ini. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia diperkirakan mencapai 3,8 hingga 4,1 juta orang (Badan Narkotika Nasional, 2022). Upaya pencegahan dan pemberantasan terfokus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang memberikan sanksi pidana penjara dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika (Siswanto, 2004).

Rehabilitasi narkotika, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mencakup dua aspek utama: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bertujuan membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sementara rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan aspek fisik, mental, dan sosial para penyalahguna narkotika. Proses rehabilitasi tidak hanya mencakup pecandu narkotika, tetapi juga korban penyalahgunaan. Pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkotika diberikan kepada mereka agar memahami dampak kesehatan dan potensi kematian akibat penggunaan narkotika. Mengingat penggunaan narkotika dapat menyebabkan overdosis yang menjadi salah satu ancaman terbesar atas penyalahgunaan narkotika, maka dari itu rehabilitasi yang ditujukan terhadap para penyalahguna narkotika, terutama orang-orang yang mengonsumsi narkotika menjadi hal yang penting (Siswanto, 2004).

Namun meskipun program rehabilitasi terus dijalankan, di satu sisi masih terdapat banyak para penyalahguna narkotika yang ditahan di berbagai macam rumah tahanan, overkapasitas disebabkan oleh jumlah tahanan kasus narkotika yang terus meningkat (Faroh, 2020). Dampaknya meliputi peredaran narkotika yang tidak dapat dikendalikan, masalah kesehatan tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) akibat kecanduan narkotika. Oleh karena itu, overkapasitas yang terjadi tersebut dapat diatasi salah satunya adalah melalui optimalisasi rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkotika terutama terhadap orang-orang yang mengonsumsi narkotika.

Dalam konteks overkapasitas, perlu dilakukan optimalisasi rehabilitasi medis

penyalahguna narkoba. Proses ini tidak hanya berlaku untuk pecandu tetapi juga bagi korban penyalahgunaan. Optimalisasi ini bertujuan tidak hanya melihat penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan penyembuhan. Optimalisasi rehabilitasi medis penyalahguna narkoba di dalam Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi suatu keharusan untuk mengatasi dampak negatif dari overkapasitas. Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa proses rehabilitasi tidak seharusnya terbatas pada pemulihan pecandu narkoba semata, tetapi juga harus memperhatikan korban penyalahgunaan yang mungkin terjebak dalam lingkaran kecanduan.

Pentingnya melihat penyalahguna sebagai korban sekaligus pelaku tindak pidana merupakan pendekatan yang lebih holistik. Hal ini mendorong kebutuhan untuk merancang strategi rehabilitasi yang tidak hanya menekankan sanksi pidana, melainkan lebih fokus pada upaya pemulihan dan penyembuhan. Pemahaman bahwa penyalahguna narkoba juga merupakan korban dari kecanduan yang perlu mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi sosial menjadi landasan bagi pendekatan ini. Dalam upaya optimalisasi rehabilitasi medis, perlu dilibatkan tenaga ahli seperti dokter, psikolog, dan konselor untuk memberikan pendekatan yang terintegrasi. Proses ini mencakup evaluasi kesehatan fisik dan mental, serta penyusunan program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individual. Selain itu, pendekatan psikososial juga harus diterapkan untuk membantu korban penyalahgunaan mengatasi trauma, stigmatisasi, dan faktor-faktor lain yang mungkin memperburuk kondisi mereka. Pentingnya edukasi tentang bahaya narkoba tetap menjadi bagian integral dari program rehabilitasi medis. Melalui pendekatan ini, diharapkan penyalahguna narkoba dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kesehatan dan sosial dari perilaku mereka. Selain itu, keluarga dan masyarakat juga perlu terlibat dalam mendukung proses rehabilitasi ini (Faroh, 2020).

Adapun peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga terkait lainnya menjadi krusial dalam mendukung optimalisasi rehabilitasi medis. Kolaborasi antara pihak-pihak terkait dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba dan dampaknya terhadap kapasitas pemasyarakatan. Penting untuk mencatat bahwa upaya optimalisasi rehabilitasi medis tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tetapi juga memiliki implikasi positif dalam mengurangi tekanan pada sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Kesadaran akan sifat holistik dari masalah penyalahgunaan narkoba dan pendekatan yang terkoordinasi dapat membawa perubahan signifikan dalam menjawab tantangan kompleks ini.

Pendekatan pemulihan dilakukan melalui program rehabilitasi narkoba di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan, dengan fokus pada pemulihan tahanan kasus narkoba. Pendekatan keamanan dilakukan terhadap tahanan yang berpotensi beresiko tinggi, sementara pemulihan untuk pengguna narkoba difokuskan pada penempatan yang mendukung proses pemulihan. Dalam konteks upaya pemulihan, pentingnya pendekatan terkoordinasi di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan menjadi kunci untuk merespons tantangan yang kompleks terkait penyalahgunaan narkoba. Program rehabilitasi narkoba yang difokuskan pada pemulihan tahanan kasus narkoba menjadi langkah positif dalam mengatasi akar permasalahan yang melibatkan para pelaku tindak pidana ini (Afrizal & Anggunsuri, 2019).

Pendekatan keamanan terhadap tahanan yang dikategorikan sebagai beresiko tinggi merupakan langkah preventif yang mendukung pengendalian peredaran narkoba dari dalam sistem pemasyarakatan. Identifikasi dan pemantauan terhadap tahanan yang berpotensi menjadi bandar narkoba dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dalam lingkungan tersebut. Pentingnya memberikan fokus khusus pada pemulihan pengguna narkoba menunjukkan kesadaran akan sifat kesehatan mental dan psikososial

dari masalah penyalahgunaan narkoba. Proses pemulihan ini tidak hanya mencakup penempatan yang mendukung, tetapi juga memerlukan dukungan tim multidisiplin yang terdiri dari ahli kesehatan mental, konselor, dan pekerja sosial. Dalam hal ini, penting untuk mengidentifikasi penyebab dari penyalahgunaan narkoba, dan menyesuaikan program rehabilitasi secara individual sesuai dengan kebutuhan masing-masing tahanan. Hal ini mencakup layanan medis, terapi psikologis, serta pendampingan sosial untuk membantu para pengguna narkoba dalam proses pemulihan mereka.

Kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga terkait lainnya juga perlu diperkuat untuk mendukung pelaksanaan program rehabilitasi narkoba. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran informasi, sumber daya, dan pengembangan kebijakan bersama guna mencapai efektivitas yang lebih besar dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat. Dengan merancang program rehabilitasi yang holistik dan terkoordinasi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan, meminimalkan risiko penyalahgunaan di dalam masyarakat, dan memberikan peluang bagi para tahanan kasus narkoba untuk kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi.

METODE

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Proses penelitian lapangan, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum empiris, bersifat berorientasi pada data primer (Dewata & Achmad, 2013). Dalam konteks ini, dilakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap implementasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Narkoba dan Balai Masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis diambil untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari (Marzuki, 2017). Fokusnya adalah pada pemahaman hukum sebagai entitas yang terlibat secara nyata dalam dinamika masyarakat. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah regulasi dan peraturan hukum yang terkait dengan isu penyalahgunaan narkoba, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Narkoba yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

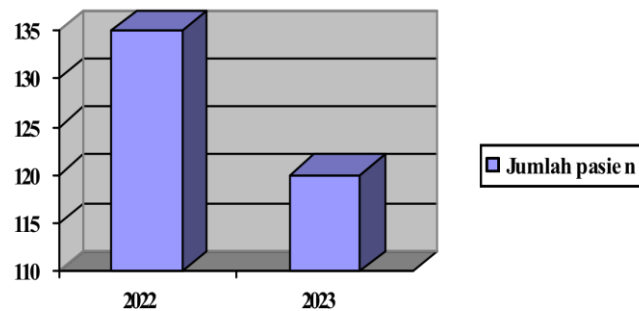
Dua jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Sumber data sekunder melibatkan referensi dari buku-buku, jurnal, makalah, artikel, dan pendapat para ahli, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum pidana dan dampak dari penyalahgunaan narkoba (Amiruddin, 2006). Teknik pengumpulan data mencakup *editing*, wawancara, sistematisasi, dan klasifikasi. *Editing* melibatkan penelitian kembali kelengkapan data, sementara wawancara dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung dari narasumber terkait permasalahan yang diteliti. Sistematisasi dan klasifikasi dilakukan untuk penyusunan dan penempatan data secara terstruktur sesuai dengan pokok bahasan. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan dan menginterpretasikan data secara mendalam. Hasil analisis kualitatif disusun secara sistematis, jelas, dan rinci untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan yang diteliti dan mencapai kesimpulan deduktif. Penelitian ini terutama berfokus pada penyalahgunaan narkoba, program rehabilitasi di Bapas dan BNN, dan dampak overkapasitas pada sistem masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Balai Masyarakat (BAPAS) Kelas I Jakarta Barat, yang sebelumnya dikenal sebagai BISPA (Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak), didirikan pada

16 Mei 1974. Pada 7 Maret 1997, namanya diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan BISPA Jakarta Barat menjadi BAPAS Kelas I Jakarta Barat. BAPAS Kelas I Jakarta Barat bertugas di delapan kecamatan di Jakarta Barat. Sebagai unit teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, BAPAS Kelas I Jakarta Barat bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi utama BAPAS Kelas I Jakarta Barat meliputi penelitian kemasyarakatan, registrasi klien pemasyarakatan, bimbingan kemasyarakatan, serta partisipasi dalam sidang peradilan anak dan tim pengamat pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014). Sebagai bagian dari struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, BAPAS Kelas I Jakarta Barat terintegrasi dalam Divisi Pemasyarakatan yang memiliki bidang pembinaan, bimbingan, dan teknologi informasi. Divisi Pemasyarakatan membagi tugas teknisnya antara Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi yang mengurus perizinan, informasi keimigrasian, intelijen, dan penindakan keimigrasian. BAPAS Kelas I Jakarta Barat juga berkoordinasi dengan berbagai divisi lain, termasuk Divisi Administrasi yang menangani kegiatan administratif dan manajemen sumber daya manusia. Dengan struktur organisasinya yang terperinci, BAPAS Kelas I Jakarta Barat memainkan peran penting dalam sistem pemasyarakatan dan rehabilitasi di Jakarta Barat. Selain itu, dalam konteks Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, BAPAS berperan dalam pelaksanaan tugas teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia, termasuk IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) sebagai inisiatif rehabilitasi pecandu narkoba. Divisi ini bertanggung jawab atas pembinaan hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemajuan hak asasi manusia. Sub-bidangnya mencakup Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta Pengembangan Budaya Hukum. Dibahas kelompok jabatan fungsional di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, termasuk Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Analisis Keimigrasian, Penyuluh Hukum, Perancang Perundang-Undangan, dan lainnya. IPWL dijelaskan sebagai langkah rehabilitasi pecandu narkoba yang melibatkan kepolisian dan kementerian kesehatan. Penekanan pada proses rehabilitasi dan pemberantasan narkoba. Terdapat aturan terkait keberadaan IPWL dan kebijakan rehabilitasi sosial bagi pecandu. IPWL merupakan inisiatif holistik untuk pemberantasan narkoba dan rehabilitasi pecandu. Paradigma pemerintah berubah menjadi public health, menekankan pemulihan individu. Peran keluarga sangat penting, dan BNN terlibat dalam edukasi serta rehabilitasi sosial. Meskipun undang-undang telah mengatur penanganan, masih diperlukan pemahaman lebih lanjut di masyarakat dan di kalangan penegak hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berkoordinasi dengan BNN untuk menangkap dan merehabilitasi pengguna narkoba, sebagai bentuk kolaborasi antar instansi pemerintah dalam menanggulangi masalah narkoba (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2019). Berdasarkan data yang diperoleh dari tim rehabilitasi BNN Jakarta Utara, pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing terdapat 135 dan 120 pasien rawat jalan rehabilitasi terkait penyalahgunaan narkoba, seperti grafik di bawah ini:



Berdasarkan wawancara dengan Ketua Tim Rehabilitasi BNN Jakarta Utara, dijelaskan bahwa rehabilitasi medis melibatkan penggunaan obat-obatan untuk membantu individu dengan cedera fisik dan kondisi medis, terutama pengguna narkoba. Jika seseorang mengalami ketergantungan narkoba yang berdampak psikologis atau psikiatri, rehabilitasi medis dapat mengurangi nyeri dan efek medis lainnya. Penilaian dan perencanaan rehabilitasi medis dilakukan berdasarkan hasil penelitian awal. Pasien dievaluasi untuk menentukan tingkat keparahan penggunaan narkoba. Jika keparahannya ringan hingga sedang, pengobatan rawat jalan dapat dipilih. Jika keparahannya sedang hingga berat, rawat inap mungkin diperlukan. Durasi perawatan bervariasi, seperti delapan kali konseling dan dua kali terapi untuk rawat jalan, atau dua bulan untuk rawat inap. Program pasca rehabilitasi juga tersedia sebagai opsi intervensi. Terapi medis dalam rehabilitasi narkoba biasanya berfokus pada penanganan gejala, seperti obat untuk mengurangi sakit kepala. Untuk masalah psikologis, pasien dapat dirujuk ke psikiater. Cedera fisik akibat kecelakaan terkait narkoba akan dirujuk ke rumah sakit terdekat, dan tidak ada terapi medis khusus yang diterapkan dalam rehabilitasi.

Penelitian ini menggali secara mendalam aspek-aspek krusial dari teori kebijakan hukum pidana terkait dengan penegakan hukum narkoba di Indonesia. Pidanaan menjadi salah satu tindakan yang telah dilaksanakan secara repetitif oleh pemerintah Indonesia terhadap para penyalahguna narkoba, yang mana itu termasuk dalam kebijakan pidana atau *penal policy* selaku pembuat, pengatur dan pelaksana undang-undang (Nawawi, 2008). Pembahasan mengenai teori-teori seperti Pencegahan, Pembalasan, Rehabilitasi, Efek Jera, Utilitarianisme, dan Keadilan Restoratif memberikan landasan yang kuat untuk kebijakan penanggulangan narkoba (Maroni, 2016). Terdapat penekanan pada signifikansi kebijakan yang tidak hanya bersifat punitive (hukuman) tetapi juga bersifat preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Narkoba Nasional (BNN), menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan penanggulangan narkoba. Perkembangan BNN sejak Inpres No. 6/1971 hingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menunjukkan evolusi dalam penanganan narkoba. Teori-teori kebijakan hukum pidana menjadi panduan bagi pembentukan kebijakan penanggulangan narkoba, mencakup aspek Pencegahan, Pembalasan, dan Rehabilitasi.

Dalam konteks overkapasitas, skripsi ini menyoroti dampaknya terhadap efektivitas program rehabilitasi. Overkapasitas dapat disebabkan oleh implementasi hukum pidana yang kurang efektif (Rizaldi, 2020). Selain itu, beberapa faktor lain seperti rekrutmen, pelatihan, dan retensi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat krusial. Kondisi kerja, tekanan emosional, dan risiko konflik juga menjadi kendala yang signifikan (Pratiwi et al., 2023). Analisis mendalam terhadap dampak overkapasitas pada program rehabilitasi menunjukkan bahwa keterbatasan akses narapidana terhadap layanan yang memadai dapat menghambat efektivitas program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan holistik diperlukan untuk mengatasi overkapasitas, termasuk peningkatan alokasi sumber daya, penerapan teknologi, dan penguatan kerjasama antarlembaga. Fokus pada program rehabilitasi untuk narapidana terkait narkoba,

khususnya pengguna atau pemakai narkoba, menjadi poin sentral dalam mengatasi overkapasitas. Kerjasama dengan pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, serta evaluasi mendalam terhadap setiap narapidana, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi secara efektif sehingga overkapasitas dapat teratasi (Yulianti, 2021).

Pendekatan teori prisonisasi menjadi elemen penting dalam memahami dan menangani masalah overkapasitas. Teori ini menunjukkan bahwa narapidana dapat menginternalisasi norma dan nilai kriminal selama masa penahanan (Suharti, 2002). Overkapasitas memicu proses prisonisasi karena narapidana harus berbagi sumber daya yang terbatas, memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka. Analisis mendalam menunjukkan bahwa overkapasitas meningkatkan kemungkinan narapidana mengadopsi norma dan nilai kriminal sebagai bentuk adaptasi. Oleh karena itu, program rehabilitasi harus mempertimbangkan teori prisonisasi dalam perencanaan strategis mereka. Layanan rehabilitasi preventif seperti konseling psikologis dan pendidikan dapat membantu mengurangi potensi prisonisasi. Menciptakan lingkungan penjara yang mendukung perubahan positif juga sangat penting. Staf rehabilitasi perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda prisonisasi dan merespons dengan tepat. Pengenalan awal terhadap potensi prisonisasi membantu merancang program rehabilitasi yang lebih spesifik dan relevan dengan kebutuhan narapidana. Memahami dinamika sosial di dalam penjara, termasuk hierarki sosial dan pengaruh antar-narapidana, adalah bagian penting dari strategi rehabilitasi yang efektif.

Dampak dari teori prisonisasi yang diperkuat oleh overkapasitas menciptakan tantangan tambahan dalam upaya rehabilitasi. Narapidana yang menginternalisasi norma dan nilai kriminal mungkin memerlukan pendekatan rehabilitasi yang lebih intensif. Strategi rehabilitasi harus mampu menanggapi tingkat prisonisasi yang berbeda-beda di antara narapidana. Integrasi teori prisonisasi dalam analisis overkapasitas penting untuk merancang solusi yang holistik dan terarah. Pencegahan prisonisasi, identifikasi dini, dan adaptasi program rehabilitasi menjadi kunci untuk memastikan narapidana mendapatkan dukungan maksimal untuk kembali ke masyarakat dengan sukses.

Fenomena overkapasitas tahanan yang terjadi di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, terutama akibat peningkatan jumlah penyalahguna narkoba (Badan Narkotika Nasional, 2022), membawa konsekuensi serius terhadap sistem penjara. Overkapasitas berdampak pada aspek keamanan dan pengawasan di dalam Lapas, serta menghambat pencapaian tujuan utama pembinaan narapidana. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas membuat pengawasan oleh petugas semakin sulit, menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kejahatan seperti penganiayaan antar narapidana dan peredaran narkoba. Ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dan petugas menjadi masalah serius, meningkatkan risiko keamanan dan kesulitan menjaga tatanan di Lapas. Perekrutan, pelatihan, dan retensi sumber daya manusia (SDM) di Lapas menjadi sangat penting. Kekurangan personel berdampak pada risiko keamanan yang meningkat, kurangnya pengawasan, dan kesulitan menjaga tatanan di Lapas. Secara teoritis, overkapasitas dapat dianalisis melalui konsep prisonisasi, yaitu proses internalisasi norma dan nilai kriminal oleh narapidana selama masa tahanan. Kondisi overkapasitas memperkuat potensi prisonisasi, dengan tekanan sosial tinggi yang dialami narapidana. Fenomena seperti perampasan, pencurian, perkelahian kelompok, dan pengelompokan berdasarkan kedaerahan menjadi dampak nyata dari prisonisasi.

Kebijakan peradilan pidana yang dipengaruhi oleh politik, budaya, dan nilai-nilai masyarakat memainkan peran penting dalam perkembangan sistem di Lapas. Kebijakan yang tidak memadai dapat memperkuat proses prisonisasi dan menciptakan lingkungan di mana norma dan nilai kriminal mendominasi. Dampak negatif prisonisasi merambah ke aspek resosialisasi, di mana sistem sosial di dalam Lapas menghambat usaha resosialisasi

narapidana. Untuk mengatasi overkapasitas dan dampak prisonisasi, perhatian khusus perlu diberikan pada program rehabilitasi. Layanan rehabilitasi preventif seperti konseling psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan dapat mengurangi potensi prisonisasi. Pembinaan narapidana harus dilakukan dengan pendekatan yang memahami dinamika sosial di dalam penjara, termasuk hierarki sosial dan pengaruh antar-narapidana. Rehabilitasi menjadi langkah krusial yang fokus pada pemulihan individu (Widayati, 2012). Seiring dengan dampak prisonisasi, teori kebijakan hukum pidana juga berperan dalam mengatasi overkapasitas, khususnya dalam konteks penanganan narkoba di Indonesia. Data terkait dengan pengguna narkoba menunjukkan jumlah individu yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi krusial untuk mengatasi masalah overkapasitas. Dalam mengintegrasikan teori-teori pemidanaan dan rehabilitasi, konsep teori pembalasan atau teori absolut mengartikan penderitaan yang diterima individu selama proses rehabilitasi sebagai konsekuensi positif dari perubahan perilaku. Teori tujuan dalam pemidanaan, yang menekankan maksud dan tujuan tertentu seperti menakuti, memperbaiki, dan melindungi masyarakat, juga dapat diintegrasikan dalam pendekatan rehabilitasi narkoba. Pendekatan rehabilitasi memandang pemulihan individu sebagai fokus utama, dan melibatkan berbagai metode seperti terapi kognitif, konseling, dan pendekatan berbasis masyarakat.

Teori gabungan, yang mengintegrasikan elemen dari teori pembalasan dan teori tujuan, memberikan landasan bagi penanganan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini mengakui pentingnya pembalasan terhadap kejahatan narkoba sambil mempertimbangkan perlindungan tata tertib masyarakat. Dalam konteks overkapasitas, penjatuh pidana yang sesuai dengan kebutuhan pemidanaan dan menjaga tata tertib masyarakat menjadi esensial. Individu yang terpengaruh oleh overkapasitas dapat diarahkan ke program rehabilitasi intensif sebagai bentuk pembalasan konstruktif dan pencegahan. Strategi integratif dalam mengatasi overkapasitas mencakup beberapa langkah kunci: pengkategorian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai individu, peningkatan kapasitas Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL), serta kemitraan dengan lembaga eksternal seperti LSM dan lembaga kesehatan. Pendidikan masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi dapat mengurangi stigma terhadap mantan pengguna narkoba. Pemantauan dan evaluasi program rehabilitasi diperlukan untuk menilai keberhasilan dan melakukan penyesuaian. Pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan mereka dalam mendukung individu yang menjalani rehabilitasi, juga penting. Integrasi teori prisonisasi, teori kebijakan hukum pidana, dan teori rehabilitasi menjadi kunci dalam mengatasi overkapasitas. Dengan merancang strategi terpadu, termasuk peningkatan kapasitas IPWL, kemitraan eksternal, dan edukasi masyarakat, pemerintah dapat mencapai tujuan rehabilitasi yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif dari overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini menggeser fokus dari hukuman menuju pemulihan dan pencegahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan yang dilakukan pada BAB I hingga IV, kesimpulan utama menunjukkan bahwa overkapasitas adalah masalah serius yang mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi dan keamanan narapidana. Untuk mengatasi ini, diperlukan strategi holistik berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, termasuk teori pencegahan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif, yang tidak hanya menghukum tetapi juga membimbing narapidana menuju pemulihan dan reintegrasi sosial. Kendala SDM, seperti perekrutan dan pelatihan, juga menjadi fokus utama, karena keberhasilan program rehabilitasi sangat tergantung pada kompetensi staf. Selain itu, teori prisonisasi harus diintegrasikan untuk mencegah dampak negatif overkapasitas dan mendukung pemulihan narapidana secara maksimal.

REFERENSI

- Afrizal, R., & Anggunsuri, U. (2019). Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 259-268.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Pratiwi, A. M. D., Purwadianto, A., Rofii, M. S., & Samputra, P. L. (2023). Evaluasi Kebijakan Layanan Rehabilitasi Narkotika Berbasis Daring di BNN Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 8(2), 253-271.
- Nawawi, A. B. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadsa Media Group.
- Dewata, M. F., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. (2019). *Dengan melapor ke IPWL maka hukuman penjara maksimal 6 bulan*. Diperoleh dari <https://dinkes.sumselfprov.go.id/2019/09/institusipenerima-wajiblapor/#:~:text=Dengan%20melapor%20ke%20IPWL%2C%20maka,hukuman%20penjara%20maksimal%206%20bulan>, Diakses tanggal 24 September, 2023.
- Dzulfaroh, A. N & Wedhaswary, I. D. (2020). *Over Kapasitas Lapas, Masalah yang Tak Kunjung Selesai*. Diperoleh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/15/071700565/over-kapasitas-lapas-masalah-yang-tak-kunjung-selesai-?page=all>, Diakses pada tanggal 3 Mei 2023.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2014). *Struktur Organisasi*. Diperoleh dari <https://www.kemenkumham.go.id/profil-2/struktur-organisasi>. Diakses tanggal 23 September, 2023.
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Indonesia Drugs Report 2022*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Rizaldi, R. (2020). Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang: Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(3), 628-640.
- Siswanto Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suharti, Titik. (2002). Subkultur Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *PERSPEKTIF*, 7(1), 14-19.
- Soekanto, Soerjono. (1989). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: UI Press. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Yulianti, Wulan Dwi. (2021). Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 163-178.
- Widayati, Lidya Suryani. (2012). Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan. *Negara Hukum*, 3(2), 201-226